



**PUTUSAN**  
**Nomor 466/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. KALIMANTAN RIA SEJAHTERA**, tempat kedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 4 Nomor 5, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh: **DANI SASONO**, Direktur PT. Kalimantan Ria Sejahtera, berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 4, Nomor 5, Bukit Tunggal, Palangka Raya;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: **Drs. EDDY SOERYANTO**, Kuasa Hukum, berkantor di Jalan Hayam Wuruk AD 9/18, RT.003/011, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/RO-I/EXT-TAX/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **FARCHAN ILYAS**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **HALEF JAROT DHARRESTA**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3237/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52786/PP/M.XIV.A/16/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

**A. Latar Belakang;**

**a.1. Perbandingan Permohonan Keberatan dengan Keputusan Keberatan;**

Bahwa berikut adalah ringkasan perbandingan hasil dari permohonan keberatan Pemohon Banding dibandingkan dengan Surat Keputusan Keberatan;

	Keterangan	Permohonan Keberatan Pemohon Banding (Rupiah)	Keputusan Keberatan Terbanding (Rupiah)	Selisih Koreksi (Rupiah)
		(a)	(b)	(b-a)
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	29.977.033,00	0,00	(29.977.033,00)
2	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	29.977.033,00	29.977.033,00	0,00
3	PPN yang kurang dibayar	0,00	29.977.033,00	29.977.033,00
4	Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	0,00	29.977.033,00	29.977.033,00
5	Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	0,00	59.954.066,00	59.954.066,00

**a.2. Dasar Koreksi oleh Terbanding;**

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan dengan alasan bahwa Pemohon Banding menjual TBS hasil perkebunan yang dibebaskan dari PPN;

Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding seluruhnya dikoreksi oleh Terbanding;

**B. Penjelasan Permohonan Banding;**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksi seluruh Pajak Masukan sejumlah Rp29.977.033,00 tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO);

Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izin-izin yang telah diterbitkan dari instansi-instansi terkait, dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan Tandan Buah Segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Pemeriksa;

Bahwa selama Masa Pajak Juni 2009, pabrik kelapa sawit Pemohon Banding belum beroperasi, oleh karena itu, Pemohon Banding belum menghasilkan dan melakukan penyerahan minyak kelapa sawit (CPO), sesuai dengan Pasal 9 (2a) Undang-Undang PPN, dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan, hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 9 (2a) Undang-Undang PPN yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Banding belum memproduksi dan melakukan penyerahan CPO, Pajak Masukan yang telah Pemohon Banding bayar tetap dapat dikreditkan seluruhnya;

2. Pajak Masukan telah memenuhi ketentuan Pasal 13 (5) Undang-Undang PPN;

Bahwa selain penjelasan di atas, Pemohon Banding juga ingin menjelaskan bahwa seluruh Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding terima selama Masa Pajak Juni 2009, diterbitkan dengan mencantumkan keterangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Undang-Undang PPN, dengan demikian, Faktur Pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesar Rp29.977.033,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

## C. Kesimpulan Permohonan Banding;

Bahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas maka Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-306/WPJ.29/2013 tertanggal 19 April 2013 telah diterbitkan secara tidak benar;

Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPN yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rupiah)
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	29.977.033,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	29.977.033,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13(3) KUP	0,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52786/PP/M.XIV.A/16/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/WPJ.29/2013 tanggal 19 April 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00070/207/09/711/12 tanggal 1 Februari 2012, atas nama: PT. Kalimantan Ria Sejahtera, NPWP 01.769.958.8-711.001, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 4, Nomor 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52786/PP/M.XIV.A/16/2014 tanggal 28 Mei 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/RO-I/EXT-TAX/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan



Kembali Nomor PKA-2757/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali;**

Bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula “Undang-undang Pengadilan Pajak”) berwenang memeriksa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

“e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali masih memenuhi tenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52786/PP/M.XIV.A/16/2014 yang diucapkan tanggal 28 Mei 2014 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, tanggal 17 Juni 2014. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding telah membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (Bukti PK-3) pada tanggal 29 Agustus 2014 sesuai dengan yang disyaratkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/79/SK/IX/2002;

Bahwa dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/79/SK/IX/2002;

## II. Alasan-alasan hukum Peninjauan Kembali;

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

### II.1. Pokok sengketa;

- Bahwa merujuk pada alinea 5 halaman ke 20 Putusan Pengadilan Pajak, terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Pokok sengketa koreksi Kredit Pajak sebesar Rp29.977.033,00 yang berasal dari Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan perincian sebagai berikut:

Pajak Masukan menurut Terbanding	Rp3.284.533.693,00
Pajak Masukan menurut Pemohon Banding	<u>Rp3.314.510.726,00</u>
Koreksi	Rp 29.977.033,00

### II.2. Alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa pada alinea ke 6 dari halaman 28 Putusan Pengadilan Pajak, Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:  
"Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Izin BKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 telah batal dengan sendirinya karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding terbukti belum mempunyai pabrik dan belum melakukan pengadaan mesin/peralatan untuk mengolah TBS hasil perkebunan Pemohon Banding sendiri";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada alinea ke 7 dan ke 8 dari halaman 28 Putusan Pengadilan Pajak, Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa menurut Majelis, oleh karena sampai dengan tahun pemeriksaan Pemohon Banding masih belum mengolah TBS hasil perkebunan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding adalah bukan termasuk perusahaan yang *integrated*;

"Bahwa karena Pemohon Banding bukan merupakan perusahaan *integrated* maka kegiatan Pemohon Banding adalah bukan termasuk perusahaan yang *integrated*;

Bahwa pada alinea terakhir dari halaman 29 dan alinea ke 2 dari halaman 30 Putusan Pengadilan Pajak, Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa terkait dengan dalil Pemohon Banding yang diantaranya menggunakan rujukan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36657/PP/M.VIII/16/2012 dan Put.37585/PP/M.III/16/2012 yang diperoleh dari website Sekretariat Pengadilan Pajak, menurut Majelis keputusan-keputusan Majelis Pengadilan Pajak yang terdahulu tidak harus mengikat Majelis dalam mengambil keputusan kemudian;

"Bahwa berdasarkan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding, pemeriksaan terhadap bukti-bukti serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis berkesimpulan terdapat bukti yang meyakinkan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, dan karenanya koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tetap dipertahankan;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp29.977.033,00 yang dilakukan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah benar dan tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO) sesuai dengan izin-izin yang telah diterbitkan dari instansi-instansi terkait.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, penyerahan utama Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan Surat Izin BKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 telah batal dengan sendirinya karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding terbukti belum mempunyai pabrik dan belum melakukan pengadaan mesin/peralatan untuk mengolah TBS hasil perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalah tidak benar;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, Surat Izin BKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 secara jelas mencantumkan izin mendirikan pabrik CPO dan pada kenyataannya pabrik tersebut memang benar ada;

Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding bukan merupakan perusahaan *integrated* adalah tidak benar;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit kegiatan kebun dan unit kegiatan pabrik. Antara Kebun dan Pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus;

Hasil perkebunan Kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) diolah di Pabrik Kelapa Sawit dengan hasil akhir berupa *Crude Oil Palm* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK);

Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak yang terdahulu tidak harus mengikat Majelis dalam mengambil keputusan kemudian sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding yang menggunakan rujukan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36657/PP/M.VIII/16/2012 dan Put.37585/PP/M.III/16/2012 yang diperoleh dari website Sekretariat Pengadilan Pajak adalah tidak benar;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36657/PP/M.VIII/16/2012 dan Put.37585/PP/M.III/16/2012





merupakan salah satu bahan pertimbangan Majelis dalam memutuskan sengketa secara adil;

Bahwa selama Masa Pajak Juni 2009, pabrik kelapa sawit Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding belum beroperasi. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding belum menghasilkan dan melakukan penyerahan minyak kelapa sawit (CPO). Sesuai dengan Pasal 9 (2a) Undang-Undang PPN, dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Bukti PK-4). Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 9 (2a) Undang-Undang PPN yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)”;

Bahwa Surat Edaran Nomor 90/PJ/2011 menegaskan tentang Tata Cara Pengkreditan PPN oleh perusahaan Kelapa Sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN. PPN masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;

Bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding belum berproduksi pada bulan April 2008 sampai dengan Juli 2009, dan mulai berproduksi dan melakukan penyerahan TBS mulai bulan Agustus 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian BKP dan JKP pada Masa Pajak April 2008 sampai dengan Juli 2009, PPN masukan yang Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding terima dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 (2a) Undang-Undang PPN;

Bahwa seluruh Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding terima selama tahun pajak 2008, diterbitkan dengan mencantumkan keterangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 (5) Undang-Undang PPN. Dengan demikian, Faktur Pajak tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding kreditkan sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN;

Bahwa berdasarkan rincian penjualan selama tahun 2008 s.d. 2012 sebagai berikut:

Tahun	Penjualan terutang PPN (Rp)	Penjualan bebas PPN (Rp)	Total
2008	-	-	-
2009	270,000,000	258,384,756	528,384,756
2010	-	4,216,248,121	4,216,248,121
2011	10,642,235,288	32,165,888,057	42,808,123,345
2012	211,903,716,838	482,500,000	212,386,216,838
Total	222,815,952,126	37,123,020,934	259,938,973,060
persentase penjualan CPO		86%	

Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis yang membenarkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp29.977.033,00 yang berasal dari Pajak Masukan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum, fakta-fakta di persidangan, serta tidak memerhatikan rasa keadilan yang hakiki;

Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Termohon Banding) telah menerapkan yuridis yang inkonsisten atas koreksi yang dilakukan dimana: Dasar koreksi adalah untuk BKP tertentu yang bersifat strategis tapi penerapan yuridisnya adalah untuk BKP normal (Non strategis), sehingga terjadi penerapan dasar hukum yang salah atas apa yang dikoreksi. Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) tidak boleh diterapkan atas koreksi Pajak Masukan BKP tertentu yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN karena:

1. Inkonsisten penerapan yuridis diatas Pajak Masukan yang dikoreksi;



2. Tidak ada kerugian bagi Negara;
3. Tidak ada kompensasi pajak masukan dengan Pajak keluaran;
4. Hasil pemeriksaan pajak masukan dinihilkan;
5. Tidak terjadi selisih lebih pajak yang tidak seharusnya dikompensasi;
6. Semua pajak masukan sudah dibayar ke pemasok dan tidak terdapat utang pajak yang tidak/belum dibayar;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tersebut di atas harus ditolak;

### III. Kesimpulan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis yang berkenaan dengan koreksi Kredit Pajak sebesar Rp29.977.033,00 yang berasal dari Pajak Masukan, yang membenarkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding tidak benar dan harus ditolak, karena pertimbangan tersebut diambil dengan nyata-nyata tidak memperhatikan faktor-faktor yang seharusnya dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan apakah Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding hanya melakukan penjualan TBS saja (tanpa memperhatikan penjualan CPO), serta tidak sesuai fakta-fakta hukum dan fakta-fakta di persidangan;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis yang setidaknya tidaknya menyatakan bahwa koreksi Kredit Pajak sebesar Rp29.977.033,00 yang berasal dari Pajak Masukan karena adanya penjualan TBS (tanpa memperhatikan penjualan CPO), harus ditolak;

Bahwa dengan demikian, penghitungan PPN Masa Pajak Juni 2009, seharusnya sebagai berikut:

	Keterangan	Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding (Rupiah)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	0
2.	PPN Terutang	0
3.	Kredit Pajak	29.977.033,00
4.	Kompensasi	29.977.033,00
5.	PPN Kurang (Lebih) Bayar	0
6.	Sanksi Administrasi	0
7.	Jumlah Masih Harus Dibayar	0

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak



permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-306/WPJ.29/2013 tanggal 19 April 2013 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00070/207/09/711/12 tanggal 1 Februari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.769.958.8-711.001, adalah secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp29.977.033,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali perkara *a quo* yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (*integrated*) dengan unit pengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksi turunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukan adalah minyak kelapa sawit yaitu *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan bukan Tandan Buah Segar (TBS). Dengan demikian, kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan unit usaha yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus, sehingga Pajak Masukan (PM) oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikreditkan (*vide* Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN), dan karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: PT Kalimantan Ria Sejahtera dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52786/PP/M.XIV.A/16/2014 tanggal 28 Mei 2014, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KALIMANTAN RIA SEJAHTERA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52786/PP/M.XIV.A/16/2014 tanggal 28 Mei 2014;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754